



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XII/2014**

Tentang

Syarat Pendidikan Untuk Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur

- Pemohon** : **Paulus Agustinus Kafiar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU Otsus Provinsi Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Juli 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 12 huruf c UU Otsus Papua.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau ridalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud

Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Otsus Provinsi Papua terhadap UUD 194,5 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat setidaknya-tidaknya terdapat potensi kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua kepada Mahkamah yang telah diputus dalam Putusan Nomor 102/PUU-X/2012, tanggal 5 Februari 2013 dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon gugur”. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sebelumnya diputus tidak menyangkut pokok permohonan melainkan karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya dan dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian, pengajuan permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat:

- Semangat pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, diantaranya, adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Provinsi Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (vide Penjelasan Umum UU Otsus Provinsi Papua paragraf 8);
- Pengisian jabatan kepala daerah pada Provinsi Papua tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus. Percepatan pembangunan daerah Provinsi Papua membutuhkan pemikiran yang mendasar, matang, komprehensif dan berdimensi jauh ke depan. Dengan kekhususan dan keragaman yang dimiliki serta kompleksitas persoalan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, pada Provinsi Papua, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki wawasan yang luas dan menjangkau ke depan, memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni agar mampu berpikir dan bertindak secara holistik untuk membangun, mensejahterakan, dan memperkokoh ketahanan Provinsi Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pendidikan yang baik akan memungkinkan terbukanya aksesibilitas informasi yang luas yang beriringan dengan meningkatnya pemahaman untuk menyatukan berbagai keragaman suku, budaya, dan etnik yang ada di Provinsi Papua serta untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh negara sebagai amanat dari ketentuan UUD 1945, negara menyediakan pendidikan formal secara berjenjang sampai jenjang pendidikan tinggi yang di dalamnya termasuk jenjang sarjana. Sistem pendidikan nasional ini dibangun dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Terpenuhinya syarat ini justru akan meneguhkan kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai sosok yang telah teruji secara akademik melalui jenjang pendidikan tinggi sebelum terjun ke tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa syarat minimal berpendidikan sarjana berlaku secara sama kepada semua warga Provinsi Papua yang berkehendak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam UU Otsus Provinsi Papua tidak dapat diperlakukan secara sama dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang syarat pengisian jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah termasuk Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339). Perbedaan ini bukanlah merupakan pengaturan yang bersifat diskriminatif sebab masing-masing daerah memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pengaturan yang berbeda ini merupakan pilihan kebijakan hukum yang diambil

berdasarkan kebutuhan khusus masing-masing daerah dalam hal ini Provinsi Papua untuk kebaikan masyarakat Provinsi Papua serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua dalam menghadapi era global yang sangat kompetitif.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.